



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 56 / 2006

### TENTANG

#### PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0996 dan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0997, tanggal 20 September 2006 perihal Penyampaian 2 (dua ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Usaha PT. Sigandu Jaya Lesatri dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Usaha Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang untuk Pendirian Pabrik Es Batu di Wilayah Kabupaten Batang, serta Surat Bupati Batang Nomor : 050 / 1006 dan Surat Bupati Batang Nomor : 050 / 1007, tanggal 22 September 2006 perihal Permohonan Persetujuan DPRD Kabupaten Batang Atas Rencana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang dengan PT Sigandu Jaya lestari dan Permohonan Persetujuan DPRD Kabupaten Batang Atas Rencana Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang dengan KSU Batang Cemerlang, maka guna kelancaran pelaksanaan Pembahasan 2 (dua) Raperda dan 2 (dua) Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang;
  - b. bahwa Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus dimaksud pada huruf a, telah dibentuk sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 229 / BA.Panlegsus / XI / 2006. tanggal, 1 Nopember 2006, yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Legislasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;
  - c. bahwa Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 1 Nopember 2006, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790),
4. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
5. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



12. Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 );
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 17 Seri E No. 8);
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

**MEMUTUSKAN :**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

Menesapkan

- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN**, terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana **DIKTUM MENETAPKAN** adalah membahas :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah;
  2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang tentang Pembangunan dan Pengelolaan Usaha Wisata Waterboom di Objek Wisata Pantai Sigandu Kabupaten Batang dan Pembangunan dan Pengelolaan Pabrik Es di Wilayah Kabupaten Batang;
- KETIGA** : Panitia Legislasi Khusus sebagaimana **DIKTUM KEDUA**, berakhir masa tugasnya, setelah melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

ditetapkan di : **B a t a n g**  
pada tanggal : **1 Nopember 2006**

**KETUA,**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

  
**PURWANTO**

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan DPRD Kabupaten Batang  
: 188.3 / 56 / 2006  
: 1 Nopember 2006

**NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA LEGISLASI KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN  
PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

No.	NAMA	JABATAN DALAM				
		PANLEGSUS	DPRD			
1	SUYONO	Ketua	Ketua	Kom. C	Unsur	F.PPP
2	SODIK	Wk. Ketua	Waka	Kom. A	Unsur	F.GOLKAR
3	QURRATUL'AINI, SE	Sekretaris	Sekret.	Kom. C	Unsur	F.PKB
4	M. ZAENUDIN, SH	Anggota	Ketua	Kom. A	Unsur	F.DPDIP
5	UNTUNG, SIP	Anggota	Sekret	Kom. C	Unsur	F.DPDIP
6	H. SYUKRON HUDA, Lc	Anggota	Waka	Kom. B	Unsur	F.DPDIP
7	I. TEGUH RAHARJO, SIP	Anggota	Ketua	Kom. D	Unsur	F.DPDIP
8	ITHARUL FATA, S.Pd	Anggota	Anggota	Kom. A	Unsur	F.DPDIP
9	FATKHURROMAN, SH	Anggota	Waka	Kom. D	Unsur	F.PKB
10	SLAMET MASKURI	Anggota	Ketua	Kom. B	Unsur	F.PKB
11	H. SUBCHAN EFFENDY	Anggota	Anggota	Kom. B	Unsur	F.PKB
12	MUKHSIN	Anggota	Anggota	Kom. D	Unsur	F.PPP
13	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Sekret	Kom. D	Unsur	F.PPP
14	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	Sekret	Kom. A	Unsur	F.PPP
15	NUR UNTUNG SLAMET	Anggota	Anggota	Kom. D	Unsur	F.GOLKAR
16	H. YUNITA AKBAR, SE	Anggota	Anggota	Kom. C	Unsur	F.PD
17	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Anggota	Kom. D	Unsur	F.PD
18	YUSWANTO, BA	Anggota	Anggota	Kom. B	Unsur	F.PAN
19	HANDRY YULIANTO, S.Ag	Anggota	Anggota	Kom. C	Unsur	F.PAN

Ketua,

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Batang**

  
**PURWANTO**